



85

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 85 /KPTS/BAPENDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN DAN OPTIMALISASI
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN
DAN PAJAK ALAT BERAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, perlu dilakukan pengawasan langsung terhadap subjek dan objek pajak dalam rangka penegakan dan optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f.
A
A
A